



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Panguruan 22392 SUMUT
Telp./Fax 0626-2222000/2222499 email: disdik.samosir@gmail.com, disdik@samosirkab.go.id

SURAT REKOMENDASI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/670 /DISDIKPORA/IV/2022

Berdasarkan Surat Kepala Sekolah KB Kasih Bunda tanggal 5 April 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan dan hasil Verifikasi oleh Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir memberi rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada:

Nama Lembaga	: Sehati
Satuan Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB) Sehati
Alamat	: Desa Janji Maria Kecamatan Sitiotio
Nomor Akta Pendirian	: -06- Tahun 2022
Pembina	: Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir
Pelindung	: 1. Camat Sitiotio 2. Kepala Desa Janji Maria
Ketua	: Rosdiana Sihotang
Sekretaris	: Jentin Maren Lumban Gaol
Bendahara	: Donna Kristina Sinaga
Kepala Sekolah	: Rosdiana Sihotang
Guru Pendamping Muda	: Denrita Naibaho Destalio Sitohang

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Satuan pendidikan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendidikan;
2. Melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan;
3. Melaporkan hasil evaluasi pembelajaran dan perkembangan satuan pendidikan ke Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir setiap bulannya.

Demikian Surat Rekomendasi ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Panguruan, 18 April 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SAMOSIR**

JONSON GULTOM, S.Pd
PEMBINA Tk. I
NIP. 19660702 199702 1 004

Tembusan Yth :

1. Bupati dan Wakil Bupati Samosir (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
3. Petinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan Telp/Fax. (0626) 20121

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor :008/DPMPTSP/IV/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kebudayaan dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir, Memberikan Izin Operasional kepada:

PENDIDIKAN NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN (KB) SEHATI

Nama Kepala	: ROSDIANA SIHOTANG
Alamat Sekolah	: JANJI MARIA
Desa/Kelurahan	: DESA JANJI MARIA
Kecamatan	: SITIO-TIO
Kabupaten	: SAMOSIR
Provinsi	: SUMATERA UTARA
Jenis Kegiatan	: KELOMPOK BERMAIN
No. Rekomendasi	: 420/670/DISDIKPORA/IV/2022

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional Pendirian Program dan Satuan Pendidikan ini berlaku untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang telah ditentukan dan berlaku selama kegiatan usaha;
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku;
3. Apabila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Samosir cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, maka akan ditinjau kembali;



Dikeluarkan di Pangururan
Pada Tanggal : 22 APRIL 2022

a.n. BUPATI SAMOSIR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMOSIR



PILIPRI SIMARMATA, S.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19770513 200502 1 002